



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS KESEHATAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA**

*ꦱꦫꦱꦲꦢꦪꦠꦩ*

Jl. Paker-Dawetan, Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul Kode Pos 55764 Tlp (0274) 2810187  
Website : [www.rssa.bantulkab.go.id](http://www.rssa.bantulkab.go.id) Email : [rsud.sarasadyatma@bantulkab.go.id](mailto:rsud.sarasadyatma@bantulkab.go.id)

PENJELASAN / KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL  
TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT  
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA  
KABUPATEN BANTUL

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertib, efektif dan efisien perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 597 Tahun 2022 tentang penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD Saras Adyatma pada 15 Desember 2023, maka pendapatan rumah sakit dapat dikelola secara langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit. Melalui rancangan peraturan yang diajukan ini akan menjadi dasar bagi rumah sakit dalam melakukan pengelolaan keuangan BLUD.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan pedoman dan acuan tentang mekanisme pengelolaan keuangan pada badan layanan umum daerah RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Tersusunnya pedoman mekanisme pengelolaan keuangan pada badan layanan umum daerah RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok pikiran

Aspek Filosofis :

Pengelolaan badan layanan umum daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas.

Aspek Sosiologis :

Pengelolaan keuangan BLUD yang tertib, efektif dan efisien dapat meningkatkan produktifitas BLUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Aspek Yuridis :

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bahwa diperlukan beberapa peraturan kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan teknisnya.

b. Ruang lingkup atau obyek yang akan diatur :

- 1) Struktur anggaran
- 2) Perencanaan dan penganggaran
- 3) Pelaksanaan anggaran
- 4) Pengelolaan belanja
- 5) Pengelolaan barang
- 6) Tarif retribusi
- 7) Pengelolaan piutang dan utang
- 8) Kerjasama
- 9) Sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran
- 10) Pelaporan dan pertanggungjawaban
- 11) Pembinaan dan pengawasan
- 12) Evaluasi dan penilaian kinerja

#### 6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman pengelolaan keuangan BLUD dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi.

Bantul, 9 November 2023

Direktur



**drg. Tri Wahyuni, MPH**  
Pembina / IVa  
NIP 198407112009032010